PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat bagi Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan" yang disusun oleh Adilah Rahima Putri, Nim 1420.039 Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 19 Mei 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag

NIP. 197704202006041002

Mengetahui

Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hamdani, LC, MA

NIP. 198808302020122019

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Adilah Rahima Putri
Nim	:	1420.039
Tempat/Tanggal Lahir	:	Duri, 09 September 2002
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Fakultas	:	Syariah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat bagi Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis di copot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 19 Mei 2024

Yang menyatakan

Adilah Rahima Putri

NIM. 1420.039

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat bagi Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan)"**, yang ditulis oleh Adilah Rahima Putri, NIM 1420.039, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2024 M/1445 H.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan terjadi pelanggaran asusila yang melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan, kejadian tersebut dimulai dari kecurigaan pemilik kos, kemudian memergoki pelaku sedang berduaan dikamar kos, dan setelahnya dikenakan sanksi adat yang berupa denda. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku asusila di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, bagaimana pemahaman masyarakat tentang penerapan sanksi adat bagi pelaku tindak pidana asusila di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana asusila di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif untuk di tarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa hukum adat yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinaan di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang masih berlaku pada saat ini adalah di usir dari tempat tersebut dan pemberian sanksi yang berupa denda atas perbuatan yang dilakukan. Masyarakat Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan hidup berdasarkan norma adat yang berlaku sejak dahulu, jadi masyarakat tersebut menyetujui permasalahan apapun di selesaikan dengan aturan adat. Kemudian, tinjauan hukum pidana Islam atas hukuman dan pelaksaannya di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dalam pandangan hukum pidana Islam sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini termasuk ke dalam hukuman ta'zir. Dalam pelaksaannya, hukum adat Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan setelah di ketahui dan di putuskan orang itu berzina, maka langsung berlaku aturan adat tersebut. Dalam hukum pidana Islam untuk pelaksanaannya memiliki prosedur yang panjang, dan hal ini berbeda dengan yang berlaku di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni, Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, dan Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Bapak Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Bapak Hamdani Lc, MA, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Berjuta-juta terimakasih untuk Ayahanda tercinta “Bapak Lisman”, terimakasih karena selalu menjadi penyemangat hidup anakmu, terimakasih sudah mendoakan setiap saat, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan target penulis. Semoga ayahanda sehat selalu. Selanjutnya, berjuta-juta

terimakasih juga untuk ibunda tercinta “Ibu Sri Syarmurniati”, terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan penuh cinta, selalu berjuang dan selalu mengusahakan pendidikan penulis, menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi ini. Terimakasih untuk semua doa dan dukungannya, semoga mama sehat selalu, dan mama harus ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. Dan terimakasih kepada seluruh keluarga yang selalu mendukung dan memberikan motivasi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini.
6. Pemimpin beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Lurah Garegeh Bapak Deo Jhonri Hervandes, S.TP., beserta staf dan seluruh masyarakat Kelurahan Garegeh yang telah membeikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepada Dhimo Tia Warman selaku kakak tingkat, terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini dan terimakasih atas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis. Dan terimakasih kepada pemilik NIM 1420.034, sahabat penulis dalam menempuh pendidikan di dunia perkuliahan. Terimakasih atas petualangan hebatnya selama 4 tahun ini.
9. Terakhir untuk Adilah Rahima Putri, diri saya sendiri. Terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk bangkit dan menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah mampu bertahan sejauh ini dan telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karena tidak pernah menyerah dan senantiasa menikmati setiap proses dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Bukittinggi, 19 Mei 2024
Penulis

Adilah Rahima Putri
NIM. 1420.039

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
D. Tinjauan Pustaka 10
E. Penjelasan Judul 13
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penulisan 19

BAB II KONSEP SANKSI TINDAK PIDANA DAN PIDANA ASUSILA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 20

A. Konsep Sanksi dan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam .. 20
 1. Pengertian Sanksi Pidana 20
 2. Tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana 22
 3. Pengertian Tindak Pidana Islam 25
 4. Unsur-unsur Perbuatan Pidana dalam Hukum Isalam 26
 5. Klasifikasi Tidak Pidana Dalam Islam 27
B. Konsep Tindak Pidana Asusila Dalam Hukum Pidana Islam 32
 1. Pengertian Asusila 32
 2. Dasar Hukum Asusila 34

3. Bentuk Kejahatan Berkaitan dengan Kesusilaan dalam Pandangan Hukum Pidana Islam 37

BAB III KONSEP SANKSI PIDANA ADAT DI MINANGKABAU 65

A. Sanksi Pidana Adat 65
B. Sifat-sifat Masyarakat dalam Hukum Adat 72
C. Macam-macam Sanksi Adat 78
D. Kedudukan Hukum Adat bagi Masyarakat Minangkabau 80
E. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam 85
F. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Positif Indonesia 88

BAB IV MONOGRAFI KELURAHAN GAREGEH KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA ASUSILA 92

A. Monografi Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 92
B. Penerapan Sanksi Adat di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 100
C. Pemahaman Masyarakat bagi Pelaku Tindak Pidana Asusila di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 106
D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Asusila di Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan 109

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 119

A. Kesimpulan 119
B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA 120